



P U T U S A N

Nomor : 32 /Pdt.G/2012/PA Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut “**Penggugat**” ;-----

Melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut “**Tergugat**” ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bertanggal 20 Januari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register, Nomor : 32 /Pdt.G/2012/PA.Mtr., tanggal 20 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Dasan Cermen Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram nomor 307/42/VIII/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah; -----

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gunungsari, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Dasan Cermen sesuai alamat tersebut diatas; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 3 tahun, 5 bulan; -----

4. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Penggugat menemukan sms masuk ke HP Tergugat dari seorang perempuan;

2. Penggugat menemukan sms lagi dari seorang perempuan, kemudian setelah dikonfirmasi dengan perempuan tersebut di depan Tergugat, perempuan tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat, kemudian Tergugat juga mengakuinya dan menurut cerita dari perempuan tersebut, Tergugat mengaku telah pisah ranjang dengan Penggugat;

3. Tergugat suka ngomong kasar terhadap Penggugat;-

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat



dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat; -----

4.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;--

B. SUBSIDER

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan relas- relas panggilan bertanggal 31 Januari 2012, dan 14 Februari 2012, yang telah dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang



sah ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor :
5271085804800001, a.n.PENGGUGAT, tanggal 05 Mei
2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.1) ;

Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor :
307/42/VIII/2004, tanggal 26 Agustus 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan- keterangan di bawah sumpah,yaitu **SAKSI I**
dan **SAKSI II** ;

Bahwa di samping bukti surat tersebut telah



pula didengar keterangan dua orang saksi keluarga
atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak,yaitu:

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** karena
Penggugat adalah anak kandung saksi;

Bahwa saksi kenal dengan **Tergugat** karena **Tergugat**
adalah menantu saksi bernama **TERGUGAT**;

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama **ANAK** ;

Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat**
tinggal di Gunungsari kemudian pindah dan
mengontrak rumah di Dasan Cermen; -----

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara
Penggugat dengan **Tergugat** yaitu mereka sering
bertengkar; -----

Bahwa sebenarnya pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dengan **Tergugat** sudah lama terjadi,



namun dipendam oleh Penggugat dan Penggugat baru cerita kepada saksi setelah tinggal di rumah saksi yaitu pada bulan September 2011;

Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa mereka sering bertengkar disebabkan oleh adanya pihak ketiga yaitu wanita lain dalam rumah tangganya;

Bahwa menurut cerita dari Penggugat kepada saksi, Penggugat mengetahui adanya wanita lain dalam rumah tangganya karena adanya sms yang masuk ke HP Tergugat dan isi sms itu diakui oleh Tergugat; --

Bahwa Penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa ketika masih tinggal di Gunungsari, suaminya jarang di rumah;

Pada tahun 2008, Penggugat melahirkan di Rumah Sakit dan dari Rumah sakit Penggugat pulang ke rumah saksi, namun pulang lagi ke Gunungsari, karena Tergugat jarang dirumah, Penggugat mengajak Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Dasan Cermen dan berdekatan dengan rumah saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011;



Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan
Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa Tergugat biasanya memberikan uang kepada
Penggugat sebesar Rp. 300.000,- dan terakhir
memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.
500.000,-

Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

-

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pembantu Rumah Tangga bertempat tinggal di
Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi
bekerja sebagai pembantu di rumah orang tua
Penggugat sudah 15 tahun lamanya; -----

Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat
bernama TERGUGAT;

Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1



(satu) orang anak bernama ANAK;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunungsari kemudian pindah ke Dasan Cermen di dekat rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu;

Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sudah punya wanita lain;

Bahwa wanita lain yang dimaksud oleh Penggugat adalah pacar Tergugat, dan juga pernah diceritakan oleh suami saksi, bahwa suami saksi pernah diajak oleh Tergugat menemui pacar Tergugat tersebut; ----

Bahwa tempat tinggal Tergugat dengan orang tua Penggugat jaraknya sekitar 3 meter, sehingga setiap saat mereka bisa bertemu, namun Tergugat



jarang dirumah;

Bahwa Tergugat jarang dirumah karena Tergugat sering pergi mancing dan sibuk dengan burung dan ayam peliharaannya; -----

Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang sekitar Rp. 300.000,- setiap bulannya; -----

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut; -----

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil- dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah mengakibatkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil- dalil gugatan tersebut, hal mana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti- bukti untuk



menguatkan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.2) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan- keterangan di bawah sumpah, masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah ; ----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak betah lagi serumah dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah, bahkan di hp Tergugat telah ditemukan adanya SMS dari perempuan lain yang mengaku sebagai pacar Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku pihak keluarga (ibu kandung Penggugat) juga telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali sebagai suami istri, namun upaya itu tidak berhasil ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan



Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya telah menyebabkan pula terjadinya perpindahan tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang, dan selama itu pihak keluarga Penggugat telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonanPenggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Memperhatikan ketentuan pasal- pasal peraturan



perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratusdelapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dengan **Drs. Syahidal** ,



Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Drs. Zainal Arifin**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Lalu Jamaludin, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota

Drs. Alimuddin M

Drs.

Zainal Arifin

Panitera

Pengganti,

Lalu

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran Rp. 30.000,00

ATK Rp. 50.000,00

Panggilan Rp. 195.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Meterai Rp. — 6.000,00

Jumlah Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluhan enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)